

Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam menekan risiko moral hazard pada perbankan syariah

Habibatus Syauqiyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: habibatusyauqiyah@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, pembiayaan mudharabah, moral hazard, perbankan syariah, keuangan

Keywords:

Risk management, mudharabah financing, moral hazard, Islamic banking, finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah dalam menekan risiko moral hazard. Mudharabah merupakan salah satu akad berbasis bagi hasil yang rawan terhadap risiko karena tidak mewajibkan adanya jaminan dan bergantung pada kepercayaan antara bank dan nasabah. Risiko moral hazard dalam akad ini timbul akibat asimetri informasi dan lemahnya kontrol bank terhadap kegiatan usaha nasabah, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini mengkaji strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah, meliputi tahapan pra-akad, saat akad berlangsung, dan pasca-akad. Dalam praktiknya, bank menerapkan prinsip 5C, prinsip kehati-hatian (prudential banking), monitoring

lapangan, pemanfaatan teknologi keuangan, edukasi kepada nasabah, serta penguatan komunikasi. Strategi-strategi ini terbukti dapat meminimalisir risiko moral hazard dan meningkatkan akuntabilitas serta keberhasilan pembiayaan mudharabah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pembiayaan syariah yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of risk management in mudharabah financing in Islamic banking in reducing moral hazard risk. Mudharabah is a profit-sharing based contract that is prone to risk because it does not require collateral and depends on trust between the bank and the customer. The moral hazard risk in this contract arises due to information asymmetry and weak bank control over the customer's business activities, which can lead to misuse of funds and manipulation of financial reports. This study examines the risk management strategies implemented by Islamic banks, including the pre-contract, during the contract, and post-contract stages. In practice, banks apply the 5C principle, the principle of prudence (prudential banking), field monitoring, utilization of financial technology, education for customers, and strengthening communication. These strategies have been proven to minimize moral hazard risk and increase accountability and the success of mudharabah financing. This study contributes to strengthening the governance of Islamic financing that is safer, more transparent, and more sustainable.

Pendahuluan

Sistem keuangan syariah telah berkembang mengikuti perubahan zaman dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya juga masyarakat muslim yang sadar akan pentingnya sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat agama. Masyarakat muslim semakin banyak juga yang mengetahui sistem bagi hasil,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

transparansi, serta larangan adanya unsur spekulasi dan ketidakpastian yang digunakan oleh perbankan syariah. Salah satu instrumen utama dalam sistem bagi hasil yang ada pada bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola usaha yang mana keuntungan yang didapatkan dari usaha yang telah dijalankan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Budianto, 2022). Jika terdapat kerugian dalam bisnis tersebut maka ditanggung oleh pemilik dana selagi kerugian tersebut muncul bukan karena adanya kelalaian dari pengelola usaha.

Skema mudharabah merupakan akad kerjasama yang dinilai sangat adil dalam proses dan pembagian hasilnya. Namun dalam penerapan akad tersebut bukan berarti tidak ada tantangannya, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan risiko asimetri informasi. Risiko asimetri informasi terjadi karena tidak seimbang informasi yang diketahui antara bank dan nasabah sehingga kerap menimbulkan masalah keagenan seperti moral hazard (Dela, 2021). Moral hazard merupakan kondisi dimana pengelola usaha cenderung menyalahgunakan kepercayaan bank terhadapnya karena pihak bank tidak setiap saat mengawasi langsung kegiatan usahanya (SUTEDI, 2014). Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian nasabah yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan laporan yang tidak akurat kepada bank. Tindakan tersebut memicu terjadinya pembagian hasil yang tidak proporsional sehingga juga dapat menimbulkan masalah baru seperti terjadinya pembiayaan yang bermasalah (Arifah, 2017).

Adanya permasalahan seperti itu, perbankan syariah dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk menangani permasalahan tersebut. Sistem yang dimaksud disini bukan hanya sistem yang dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal, namun juga dapat memastikan keberkelanjutan nasabah melalui pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mitigasi risiko yaitu seperti analisis 5C, monitoring lapangan, hingga penerapan prinsip good corporate goverment. Dalam praktiknya, bank bukan hanya sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis. Maksudnya adalah bank juga ikutserta dalam pemantauan terhadap usaha yang telah didanai tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Mengingat akan cukup tingginya risiko dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil, terlebih pada pembiayaan mudharabah, maka menganalisis manajemen risiko dalam menekan risiko moral hazard penting untuk dikaji lebih mendalam lagi. Bertujuan untuk mengevaluasi praktik manajemen risiko yang diterapkan dalam akad mudharabah di perbankan syariah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya risiko moral hazard, serta menganalisis strategi-strategi mitigasi yang terbukti efektif dalam berbagai studi kasus di Indonesia. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih berintegritas, profesional, dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan sebuah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu tujuan organisasi (Hajar & Wirman, 2023). Manajemen risiko dilakukan tak lain hanya

untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan dialami oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya dan juga bisa digunakan untuk memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen risiko juga dapat bertujuan untuk memastikan suatu organisasi tersebut mampu dalam memahami, mengukur, dan memantau berbagai risiko yang akan atau sudah ada. Dengan adanya manajemen risiko yang tepat dan baik oleh seorang manajer, perusahaan atau organisasi tersebut dapat mengambil keputusan strategis yang tepat dan relevan sesuai masalah yang akan atau sedang dialami. Manajemen risiko juga bermanfaat untuk melindungi aset organisasi, termasuk sumber daya manusia, properti, dan reputasi organisasi, meningkatkan efisiensi operasional dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan produktif yang ada di perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah juga merupakan produk unggulan yang paling banyak diminati oleh nasabah bank syariah. Pembiayaan ini dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak bank sebagai pemilik dana atau shohibul mall dan nasabah sebagai pengelola usaha atau mudharib (Yusuf et al., 2023). Prinsip dari pembiayaan mudharabah itu sendiri yaitu shahibul maal menjadi peran bagi pemilik modal, dan mudharib menjadi peran bagi pengelola modal. dalam pembiayaan mudharabah ini bank berperan sebagai penyedia biaya usyangatau shohibul maal sedangkan nasabah sebagai pengeloa usaha atau mudharib untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut (Jaya, 2020).

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad ini, pemilik modal tidak terlibat langsung dalam usaha yang dijalankan oleh mudharib namun shohibul maal berhak atas pembagian hasil yang telah diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Dalam mudharabah, kerugian ditanggung oleh shohibul maal selagi kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pengelola usaha, misalnya seperti bencana alam. Jika kerugian yang dialami tersebut merupakan kelalaian dari nasabah itu sendiri maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Nilai plus dari pembiayaan ini adalah seorang nasabah tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada bank karena pembiayaan ini didasarkan oleh prinsip kepercayaan dan kerjasama antara shahibul mal dan mudharib (Aziz, 2021).

Moral Hazard

Moral hazard merupakan risiko yang muncul disebabkan oleh salah satu pihak yang terlibat berinisiatif untuk mengambil keputusan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dan seseorang tersebut tidak menanggung risiko dari tindakannya itu. Konsep ini mengandung konotasi negatif karena sering kali berkaitan dengan penipuan atau perilaku kurang etis (Aksan, 2024). Dalam konteks manajemen risiko, moral hazard merujuk pada situasi di mana satu pihak mengambil risiko lebih besar karena mereka tidak akan menanggung konsekuensi penuh dari tindakan yang telah mereka lakukan. Sedangkan dalam konteks pembiayaan mudharabah, moral hazard merupakan situasi dimana pihak nasabah tidak jujur atau menyalahgunakan bahkan tidak bertanggung

jawab atas pendanaan yang telah setuju oleh bank. Hal ini terjadi dikarenakan pihak bank tidak memiliki kendali langsung atas jalannya usaha dan informasi yang terkait dengan usaha tersebut (Bagaskara et al., 2024).

Pembahasan

Dalam perbankan syariah, pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama yang terbilang unik karena sistem yang digunakan oleh perbankan syariah ini berdasarkan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, bukan pinjam meminjam seperti dengan sistem konvensional pada umumnya. Oleh karena itu pembiayaan ini memiliki karakteristik risiko yang berbeda terutama karena perbankan ini tidak memiliki kendali langsung atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Untuk merespon terhadap risiko tersebut, bank syariah menerapkan manajemen risiko yang terstruktur dalam pelayanan pembiayaan mudharabah sehingga muncullah 3 tahapan utamanya yaitu pra-akad, saat akad berlangsung, dan setelah akad.

Pada tahap pra-akad, manajemen risiko berfokus pada proses seleksi nasabah dan evaluasi atas kelayakan usaha nasabah yang akan diajukan untuk pembiayaan. Dalam proses ini, bank syariah menerapkan prinsip 5C untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memang layak untuk didanai. Dalam hal ini bank melakukan penilaian terhadap nasabah untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut memiliki integritas, kompetensi manajerial yang memadai, serta kondisi usaha yang sehat. Prinsip 5C tersebut diantaranya: *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economic*, dan *collateral*. *Character* merupakan karakter yang dimiliki oleh calon nasabah. Dari karakter ini bank dapat menilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas calon nasabah. Hal ini sangat penting dilakukan karena dalam pembiayaan mudharabah dan disepakati atas dasar kepercayaan (Aksan, 2024). *Capacity* merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam mengelola usahanya. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan dalam mengembalikan dananya karena jika calon nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik maka dapat dipastikan bahwa calon nasabah tersebut mampu mengembalikan dananya.

Capital merupakan modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah. Meskipun dalam akad ini seluruh modal ditanggung oleh bank, namun bank juga harus melihat modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah dengan tujuan untuk menilai keseriusan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya. *Condition of economic* merupakan kondisi ekonomi dan prospek usaha yang digeluti oleh calon nasabah. *Collateral* merupakan jaminan, namun dalam akad ini jaminan tidak diwajibkan karena prinsip dasar dari pembiayaan ini adalah bagi hasil, bukan pinjam-meminjam. Namun, terkadang bank mempertimbangkan adanya jaminan moral atau *personal guarantee* sebagai bentuk komitmen dari nasabah, terutama untuk meminimalkan risiko jika terjadi penyimpangan. Selain menerapkan prinsip 5C, dalam tahapan awal ini bank juga melakukan proses penilaian menyeluruh untuk menilai risiko sektoral yang mungkin akan terjadi dari usaha yang akan dibiayai. Dalam tahapan ini juga ditentukan kesepakatan terkait nisaba bagi hasil dan perjanjian yang berkaitan dengan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Setelah tahapan pra-akad, selanjutnya yaitu tahapan saat akad. Tahapan ini merupakan fase dimana interaksi usaha berlangsung. Dalam fase ini, bank syariah menerapkan sistem monitoring berkala dengan mewajibkan nasabah untuk menyampaikan laporan keuangannya perbulan atau pertriwulan. Di fase ini juga yang rawan akan terjadinya risiko moral hazard dengan cara nasabah memanipulasi laporan keuangannya, bahkan ada yang tidak menggunakan dananya sesuai dengan perjanjian diawal. Dalam mengantisipasi hal itu terjadi, bank juga melakukan inspeksi lapangan dan wawancara langsung dengan nasabah untuk memastikan bahwa pendanaan yang telah disetujui memang benar-benar digunakan untuk usahanya dan sesuai dengan prinsip syaria. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana dan mendeteksi dini adanya penyimpangan.

Setelah akad berjalan, tahapan selanjutnya yaitu bank melakukan evaluasi pasca-akad untuk menilai efektivitas pembiayaan serta potensi pembiayaan selanjutnya. Jika terjadi kegagalan usaha, bank harus menelusuri terlebih dahulu apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh kondisi eksternal seperti bencana alam atau disebabkan oleh kelalaian mudharib itu sendiri. Dalam kasus yang menunjukkan unsur moral hazard, bank akan mengaktifkan ketentuan penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya, termasuk mekanisme mediasi syariah, pembatalan akad, atau eksekusi jaminan jika sebelumnya disepakati dalam bentuk *personal guarantee*.

Risiko mora hazard dalam kontrak ini muncul akibat adanya asimetri informasi dan lemahnya kontrol oleh bank terhadap nasabah pembiayaan. Kondisi ini memungkinkan nasabah untuk menyembunyikan informasi penting atau bertindak menyimpang tanpa sepengetahuan bank. Salah satu faktor utamanya yaitu kurangnya transparansi laporan keuangan. Selain itu, penyalahgunaan dana merupakan penyimpangan mora hazard yang sering terjadi pada pembiayaan ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme pengawasan secara real time terhadap kegiatan usaha tersebut dan tidak semua perbankan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengaudit secara intensif. Faktor lain yang memperkeruh risiko moral hazard adalah kelalaian dalam pengelolaan usaha, terutama apabila pihak nasabah pembiayaan tidak memiliki pengalaman atau kemampuan dalam manajerial usahanya. Dalam akad mudharabah, kegagalan seperti ini biasanya menjadi tanggungan dari seorang mudharib. Namun dalam praktiknya, sulit dibuktikan tanpa pelaporan yang kuat sehingga hal ini ditanggung oleh shahibul maal. Selain itu, risiko ini mudah terjadi dikarenakan tidak wajibnya ada jaminan dalam pembiayaan ini sehingga nasabah cenderung kurang bertanggung jawab karena merasa tidak memiliki risiko finansial yang besar jika usahanya gagal.

Respon perbankan syariah dalam mengevaluasi strategi manajemen risiko dalam mengurangi moral hazard selain benar-benar menerapkan prinsip 5C yaitu dengan cara menerapkan prudential banking (Dela, 2021). Prudential banking merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko pendanaan dan menekankan bahwa pendanaan yang disetujui oleh bank ini harus aman dan tidak sembarangan dipergunakan. Selain itu bank juga harus melakukan survei ke rumah calon nasabah pembiayaan untuk memastikan kelayakan nasabah (Dela, 2021). Dengan cara ini bank lebih mudah mengetahui semua informasi tentang nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Hal ini juga

meminimalisir penyembunyian informasi yang disembunyikan oleh calon nasabah yang dilakukan agar mendapatkan pembiayaan dari bank. Strategi ini nantinya akan mengetahui apakah calon nasabah tersebut korporatif ataukah sebaliknya.

Strategi selanjutnya yaitu melakukan monitoring terhadap usaha yang sudah dilakukan oleh mudharib (Maulida & Thabrani, 2015). Tidak hanya memantau kegiatan usahanya saja, namun bank juga bisa memonitoring laporan keuangan dan arus kas nasabah secara berkala, misalnya sebulan sekali tanpa harus turun langsung kelokasi usaha. Hal ini bisa dilakukan dengan aplikasi pencatatan keuangan digital oleh nasabah yang terkoneksi langsung dengan bank. Jadi metode ini menggabungkan antara teknologi, audit, dan pendekatan moral syariah dapat menjadi strategi efektif untuk meminimalisir kecurangan dalam pembiayaan mudharabah. Selain itu strategi selanjutnya adalah menjaga komunikasi yang baik antara bank dan nasabah (Aksan, 2024). Komunikasi merupakan elemen penting dalam membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan juga bisa menghindari terjadinya moral hazard. Dalam perbankan syariah, menjaga komunikasi yang terbuka antara bank dan nasabah sangat penting untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian. Dengan komunikasi yang baik, nasabah merasa dihargai dan didampingi, sehingga lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Hal ini tidak hanya memperkuat komitmen nasabah, tetapi juga dapat mencegah terjadinya moral hazard. Akhirnya, hubungan yang positif ini mendorong loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

Strategi selanjutnya yaitu memberikan edukasi terhadap nasabah mengenai pembiayaan khususnya pada pembiayaan mudharabah (M. Soleh Mauludin, 2019). Edukasi ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah lebih memahami tentang pembiayaan mudharabah yang memiliki karakteristik dan risiko tersendiri, khususnya pada pembiayaan mudharabah. Pihak bank harus mengedukasi nasabah bahwa kunci keberhasilan dari pembiayaan ini adalah kinerja dari seorang nasabah tersebut dan komitmennya dalam mengelola usahanya. Edukasi yang baik nantinya akan memberikan output yang bagus juga terhadap perusahaan seperti contoh nasabah mungkin nantinya akan lebih memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab mereka dalam mengelola dananya. Sehingga nasabah selalu melakukan pelaporan keuangan dengan transparansi terkait keuangan usahanya dan menumbuhkan rasa lebih bertanggung jawab atas pendanaan yang telah diperolehnya.

Langkah-langkah korektif pun telah disiapkan secara sistematis, termasuk pengawasan langsung ke lokasi usaha dan pengawasan tidak langsung melalui laporan rutin. Ketika ditemukan indikasi penyimpangan, langkah revitalisasi usaha segera dilakukan. Hal ini mempertegas pentingnya monitoring yang kontinu agar akuntabilitas nasabah tetap terjaga. Keberhasilan akad bagi hasil seperti mudharabah sangat bergantung pada transparansi pelaporan keuntungan. Ketika nasabah memberikan laporan yang sesuai realita, maka pembagian hasil usaha dapat dilakukan secara adil. Dengan demikian, sistem pelaporan yang akurat menjadi fondasi keberhasilan kontrak, dan pengawasan yang ketat menjadi penopangnya. Pentingnya memahami hubungan antara shahibul maal dan mudharib melalui perspektif Principal-Agent Problem. Ketidakseimbangan informasi antara keduanya menjadi sumber utama munculnya adverse selection dan moral hazard. Dalam menghadapi risiko ini, penetapan skema bagi

hasil yang optimal dan pengawasan internal yang kuat menjadi sangat penting. Selain itu, Rina juga menekankan perlunya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem perbankan syariah. GCG tidak hanya meningkatkan integritas internal lembaga, tetapi juga berperan sebagai sistem kontrol eksternal terhadap perilaku nasabah. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas dan fairness, bank dapat menciptakan lingkungan operasional yang lebih terkendali dan terpercaya. Dengan infrastruktur pelaporan yang terbuka dan dapat diverifikasi, potensi penyimpangan dari pihak nasabah dapat dikurangi. Oleh sebab itu, GCG tidak hanya menjadi standar etika internal, tetapi juga strategi pengendalian risiko yang efektif dalam praktik akad mudharabah (Harahap, 2016).

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah sangat ditentukan oleh serangkaian elemen yang saling melengkapi. Seleksi awal yang ketat melalui pendekatan 5C, monitoring berkelanjutan, pelaporan yang transparan, edukasi akuntansi, hingga penerapan prinsip GCG menjadi satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah dapat terus dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan unggulan dalam perbankan syariah apabila sistem manajemen risikonya dibangun dengan kokoh. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan harus menjadi dasar pijakan dalam setiap aspek operasionalnya. Ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, tidak hanya efisiensi operasional yang tercapai, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah dapat terus meningkat. Dengan demikian, manajemen risiko yang baik dalam pembiayaan mudharabah bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai spiritual yang menjadi jiwa dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu bentuk akad berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang unik, terutama karena tidak mewajibkan adanya jaminan serta mengandalkan prinsip kepercayaan. Namun, karakteristik tersebut juga membuka celah terhadap risiko moral hazard yang cukup tinggi, terutama karena adanya asimetri informasi dan lemahnya pengawasan langsung dari pihak bank. Moral hazard muncul ketika nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan atau memanipulasi laporan keuangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perbankan syariah telah menerapkan manajemen risiko yang terstruktur dalam tiga tahapan utama: pra-akad, saat akad, dan pasca-akad. Strategi yang diterapkan meliputi penerapan prinsip 5C, prinsip kehati-hatian (prudential banking), inspeksi lapangan, monitoring berbasis teknologi, edukasi nasabah, penguatan komunikasi antara bank dan nasabah, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan strategi ini, risiko moral hazard dapat diminimalkan secara maksimal sehingga pembiayaan mudharabah bisa terus berjalan dengan baik.

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini diantaranya:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Bank Syariah. Bank syariah perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya dalam bidang audit, analisis risiko, dan pemantauan usaha nasabah agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
- b. pemanfaatan teknologi digital. Perlu adanya optimalisasi teknologi, seperti sistem pelaporan keuangan digital yang terhubung langsung ke bank untuk memudahkan monitoring real-time terhadap kinerja keuangan usaha nasabah.
- c. edukasi nasabah. Bank syariah hendaknya terus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai tanggung jawab moral dan konsekuensi hukum dari moral hazard dalam akad mudharabah, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
- d. peningkatan komunikasi dan pendampingan. Bank perlu memperkuat komunikasi aktif dan pendampingan terhadap nasabah selama masa pembiayaan agar terjalin hubungan kemitraan yang sehat dan mengurangi potensi penyimpangan.
- e. Evaluasi Berkala atas Sistem Manajemen Risiko. Diperlukan evaluasi rutin atas sistem manajemen risiko yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan dinamika usaha dan risiko-risiko baru yang mungkin muncul di lapangan.

Daftar Pustaka

- Aksan, nurul izzah S. M. (2024). *Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT di Yogyakarta)*.
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40–46. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>
- Aziz, A. Z. A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Bagaskara, D. Y., Rohmadi, & Prajawati, M. I. (2024). Pemetaan Perilaku Moral Hazard di Bank Syari'ah : Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5(1), 59–67. <https://repository.uin-malang.ac.id/19079/>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Dela, Y. (2021). *Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*. 1–23.
- Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500–513.
- Harahap, rina mandara. (2016). *Resiko Moral Hazard pada Perbankan Syariah di Indonesia*. 1–20.
- Jaya, T. J. (2020). Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69–

80. <https://repository.uin-malang.ac.id/6543/>
- M. Soleh Mauludin. (2019). Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah. *Wadiah*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v3i1.3000>
- Maulida, D. A., & Thabrani, A. M. (2015). Meminimalisir Resiko Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (Ksn Jatim) Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 191. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.866>
- SUTEDI, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS.
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.559>